

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pendekatan Maqashid Syari'ah, dapat disimpulkan bahwa li'an merupakan salah satu bentuk mekanisme hukum dalam Islam yang bertujuan menjaga kehormatan suami istri dan kejelasan garis keturunan. Dalam pandangan Maqashid Syari'ah, keadilan tidak cukup hanya dilihat dari sisi hukum formal, tetapi juga harus mencakup perlindungan atas hak-hak dasar individu, termasuk kehormatan dan hak anak atas nasab. Dengan demikian, li'an menjadi sarana penyelesaian dalam konflik keluarga yang menghindarkan pasangan dari saling mencemarkan nama baik dan mengurangi potensi kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam Pasal 162 KHI memang telah mengadopsi sebagian nilai-nilai maqashid, khususnya terkait pemutusan hubungan suami istri secara permanen dan penetapan status anak kepada ibunya. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan persoalan keadilan substansial, terutama ketika sumpah li'an digunakan oleh suami tanpa bukti yang jelas sebagai jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab terhadap istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam maqashid syari'ah belum sepenuhnya terwujud apabila pelaksanaan hukum hanya berorientasi pada legalitas tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 162 KHI perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan secara mendalam prinsip-prinsip dasar maqashid syari'ah. Peran hakim sangat penting dalam memastikan bahwa proses li'an tidak disalahgunakan untuk menindas atau merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak. Perspektif maqashid syari'ah menekankan bahwa hukum Islam harus membawa manfaat dan mencegah kerugian, serta menjamin keadilan yang bersifat menyeluruh—baik dalam dimensi hukum, sosial, maupun moral. Dengan pendekatan yang demikian, hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

B. IMPLIKASI

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Dari segi teoretis, kajian ini menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam memahami keterkaitan antara hukum positif yang tertuang dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah. Pendekatan maqashid dalam menilai keadilan memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif-tekstual, melainkan juga memperhatikan keadilan secara substansial, terutama dalam hal perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syari'ah dapat menjadi landasan teoritis dalam pembaruan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para penegak hukum, khususnya para hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan memahami konsep keadilan melalui pendekatan maqashid syari'ah, para hakim diharapkan mampu mengambil keputusan hukum yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan dan anak yang terdampak dalam perkara li'an. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memperkuat pertimbangan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan sosial.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan dorongan agar dilakukan telaah kembali terhadap pengaturan dalam Pasal 162 KHI, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, penting untuk memperluas edukasi hukum kepada masyarakat mengenai konsep li'an dan prinsip maqashid syari'ah, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan hukum. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam di Indonesia diharapkan dapat lebih responsif, adil, dan maslahat, sesuai dengan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam.

C. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan mengenai ketentuan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Maqashid Syari'ah, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pembuat Kebijakan

Pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang berwenang seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, diharapkan dapat melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap substansi Pasal 162 KHI. Perlu dipertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih rinci terkait prosedur li'an guna menghindari ketimpangan perlindungan hak antara suami, istri, dan anak. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ditekankan dalam Maqashid Syari'ah.

2. Untuk Aparatur Peradilan Agama

Hakim dan praktisi hukum yang menangani perkara li'an sebaiknya tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syari'ah seperti perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil, berimbang, dan tidak merugikan pihak yang lemah, khususnya perempuan dan anak.

3. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal data empiris dari praktik li'an di peradilan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam melalui pendekatan empiris terhadap putusan-putusan pengadilan.

Selain itu, pendekatan interdisipliner dengan melibatkan analisis sosiologis dan psikologis juga sangat relevan untuk memahami dampak hukum li'an secara lebih menyeluruh terhadap para pihak yang terlibat.